

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa latar belakang terjadinya tunggakan pinjaman/ kredit macet pada BUMD PT. Bungo Dani Mandiri Utama (Perseroda) yang berawal dari adanya kegiatan perkreditan melalui unit usaha koperasi dibawah direktur keuangan secara umum ada yang berasal dari para nasabah peminjam/ debitur dan juga ada dari perusahaan/ kreditur itu sendiri. Faktor yang berasal dari para nasabah peminjam/ debitur disebabkan terutama oleh Kondisi ekonomi masyarakat kurang baik karena penghasilan para nasabah yang kebanyakan adalah pedagang dan petani mulai menurun imbas merosotnya harga Sawit dan Karet yang merupakan komoditi utama Kabupaten Bungo, selain itu karena banyaknya nasabah yang menunggak/ kredit macet, ada kesan nasabah yang lain ikut-ikutan tidak melakukan pembayaran, hal ini merupakan imbas dari faktor yang berasal dari perusahaan/ kreditur sendiri yaitu karena Manajemen/ pengoperasian perkreditan tidak bagus karena kegiatan perkreditan tidak sesuai dengan aturan perkoperasian maupun lembaga keuangan berbentuk perbankan yang bisa dilihat dari terjadinya campur aduk permodalan, aset serta manajemen antara Perseroan dan Koperasi.
2. Bahwa Penyelesaiannya Tunggakan Pinjaman/ Kredit Macet pada PT. Bungo Dani Mandiri Utama (Perseroda) oleh Jaksa Pengacara Negara

Kejaksaan Negeri Bungo dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sesuai aturan dan Standar Operasional Prosedur yang telah digariskan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diawali dengan Kesepakatan Kerjasama (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*) dengan PT. Bungo Dani Mandiri Utama (Perseroda) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang selanjutnya diikuti dengan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi untuk melakukan Negosiasi (Non Litigasi/ di Luar Pengadilan) penyelesaian tunggakan pinjaman/ kredit PT. Bungo Dani Mandiri Utama (Perseroda) tentang waktu dan cara pembayaran guna tercapainya pelunasan tunggakan pinjaman dalam rangka Pemulihan Keuangan/ Kekayaan Negara berdasar kepada aturan dalam hukum perjanjian dan perikatan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan terkait lainnya.

#### **B. Saran**

1. Untuk menghindari terjadinya permasalahan serupa, agar kiranya dalam setiap kegiatan usaha perusahaan daerah (BUMD) ditunjuk seorang profesional yang berkompeten dalam menjalankan manajemen perusahaan sesuai dengan aturan hukum yang ada sehingga tujuan pendirian perusahaan untuk ikut berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian negara dan daerah serta pelayanan sosial/ kepentingan umum benar-benar dapat direalisasikan, bukan malah menyebabkan kerugian bagi perusahaan/ daerah.

2. Agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara benar-benar dilaksanakan secara maksimal dengan senantiasa memperhatikan aturan perundangan yang ada khususnya Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksana di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta mempertimbangkan seluruh faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi keberhasilan pekerjaan seorang Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili Negara dan Pemerintah dalam pemberian Bantuan Hukum dalam usaha Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan/ Kekayaan Negara.

